

**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH  
DI PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS KAIDAH AL-MASYAQQAH  
TERHADAP IMPLEMENTASI POJK NO. 11/2020**

Muhammad Norfahmi Asshauqi<sup>1</sup>, Setioko<sup>2</sup>, Henny Rahmawati Bara<sup>3</sup>,  
Agus Rojak Samsudin<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)  
mohamadnorfahmiasshauqi@gmail.com<sup>1</sup>, setioko2810@gmail.com<sup>2</sup>,  
henirahmawati741@gmail.com<sup>3</sup>,  
agus.rojak@iai-alzaytun.ac.id<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of murabahah financing restructuring in Islamic banking based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 11/POJK.03/2020 from the perspective of the Islamic legal maxim al-masyaqqah tajlib al-taysir (hardship begets facility). This research employs a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, and an Islamic law approach. The legal materials consist of statutory regulations, fatwas issued by the National Sharia Council–Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), and relevant scholarly literature, which are analyzed qualitatively through legal interpretation techniques. The findings indicate that the implementation of murabahah financing restructuring under POJK No. 11/POJK.03/2020 is carried out through rescheduling, reconditioning, and restructuring mechanisms as a means of protecting customers experiencing financial hardship without eliminating their repayment obligations. From the perspective of the legal maxim al-masyaqqah tajlib al-taysir, this policy is consistent with the principle of providing legal facilitation (taysir) in response to genuine hardship (masyaqqah), while upholding the principles of prudence, justice, and public benefit (maṣlaḥah). Furthermore, the restructuring policy supports the realization of maqāṣid al-sharī'ah, particularly the protection of wealth (ḥifẓ al-māl), the sustainability of customers' businesses, and the stability of Islamic banking institutions. Therefore, the implementation of POJK No. 11/POJK.03/2020 possesses not only legal legitimacy under national law but also conforms to the fundamental principles of Islamic economic law in resolving problematic murabahah financing.*

**Keywords:** *Murabahah Financing Restructuring, Murabahah, Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah di perbankan syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 melalui perspektif kaidah fikih al-masyaqqah tajlib

*al-taysir*. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan hukum Islam (*Islamic law approach*). Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta literatur ilmiah yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dilakukan melalui mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sebagai bentuk perlindungan bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar tanpa menghilangkan kewajiban pelunasan. Dari perspektif kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir*, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip pemberian kemudahan (*taysir*) terhadap kesulitan (*masyaqqah*) yang nyata serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan kemaslahatan. Restrukturisasi juga mendukung terwujudnya *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga keberlangsungan usaha nasabah, serta mempertahankan stabilitas perbankan syariah. Dengan demikian, implementasi POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

**Kata kunci:** Restrukturisasi Pembiayaan, Murabahah, *Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir*

## **A. Pendahuluan**

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah. Salah satu akad yang paling dominan digunakan dalam penyaluran pembiayaan adalah akad *murabahah*, yaitu akad jual beli dengan penetapan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati sejak awal. Dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa akad ini menjadi instrumen utama bagi bank syariah

dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat karena memberikan kepastian nilai angsuran dan meminimalkan ketidakpastian bagi kedua belah pihak (Gustina et.al., 2025).

Meskipun demikian, pembiayaan murabahah tetap menghadapi risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*), terutama ketika nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar akibat perubahan kondisi ekonomi. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak debitur

mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya sehingga meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. Kondisi tersebut mendorong perlunya kebijakan yang mampu menjaga stabilitas industri perbankan sekaligus memberikan perlindungan kepada nasabah yang terdampak (Fatoni, 2022).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Regulasi ini memberikan ruang bagi bank, termasuk bank syariah, untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada debitur yang terdampak sehingga kualitas pembiayaan tetap terjaga dan risiko sistemik dapat diminimalkan. Implementasi kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas sektor perbankan selama masa krisis (Albanjari & Kurniawan, 2022).

Dalam praktiknya, restrukturisasi pembiayaan murabahah dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti

*rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). Ketiga bentuk restrukturisasi tersebut bertujuan memberikan keringanan kepada nasabah tanpa menghilangkan hak bank sebagai lembaga intermediasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa restrukturisasi mampu membantu pemulihan kemampuan bayar nasabah sekaligus menjaga kualitas aset perbankan syariah apabila dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariah (Gustina et al., 2025).

Di sisi lain, implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah tidak hanya harus memenuhi aspek regulasi positif, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu kaidah fikih yang relevan adalah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Kaidah ini merupakan prinsip universal dalam syariat Islam yang memberikan legitimasi terhadap adanya keringanan (*rukhsah*) ketika seseorang menghadapi kesulitan yang nyata. Dalam konteks muamalah, kaidah tersebut menjadi dasar normatif bagi pemberian

restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang benar-benar mengalami penurunan kemampuan membayar sehingga tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) berupa perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan kemaslahatan para pihak tetap terwujud.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi restrukturisasi pembiayaan berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2020, sebagian besar penelitian masih berfokus pada efektivitas kebijakan dalam menekan pembiayaan bermasalah, mekanisme pelaksanaan restrukturisasi, maupun dampaknya terhadap stabilitas perbankan syariah (Syariah & Isfandayani, 2024). Penelitian tersebut belum banyak mengkaji implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah melalui pendekatan kaidah fikih, khususnya kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir*, sebagai landasan normatif dalam menilai kesesuaian kebijakan restrukturisasi dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang membuka ruang bagi analisis hukum Islam terhadap implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan.

Selain itu, kajian mengenai akad murabahah juga menunjukkan bahwa praktik pembiayaan syariah masih memerlukan penyempurnaan agar seluruh proses akad benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum sebagaimana tujuan syariah. Analisis terhadap aspek hukum Islam menjadi penting agar implementasi kebijakan restrukturisasi tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga tetap menjaga substansi nilai-nilai syariah dalam hubungan antara bank dan nasabah (Dayyan, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 melalui perspektif kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir*. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai harmonisasi antara regulasi perbankan nasional dengan prinsip-prinsip fikih muamalah sehingga restrukturisasi pembiayaan tidak hanya efektif secara regulatif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan syariah. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah POJK Nomor 11/POJK.03/2020, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta regulasi terkait restrukturisasi pembiayaan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji restrukturisasi pembiayaan murabahah, prinsip kehati-hatian, dan teori hukum ekonomi syariah, sedangkan pendekatan syariah dipakai untuk menganalisis restrukturisasi berdasarkan kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan fatwa DSN-MUI. Penggunaan ketiga pendekatan ini mencerminkan karakter penelitian hukum normatif yang bertujuan menghasilkan analisis sistematis terhadap permasalahan hukum (Negara, 2023).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, POJK Nomor 11/POJK.03/2020 beserta ketentuan pelaksanaannya, serta fatwa DSN-MUI mengenai akad murabahah dan

restrukturisasi pembiayaan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan literatur hukum ekonomi syariah terbitan 2021–2025, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lain yang mendukung penjelasan konsep.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi dan menelaah berbagai dokumen hukum serta literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif karena seluruh data penelitian diperoleh melalui penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara sistematis (Wiraguna, 2024).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Analisis diawali dengan mengidentifikasi ketentuan normatif mengenai restrukturisasi pembiayaan murabahah dalam POJK Nomor

11/POJK.03/2020, kemudian mengkaji kesesuaiannya dengan kaidah fikih *al-masyaqqah tajlib al-taysir* dan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Selanjutnya dilakukan penafsiran secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai sejauh mana implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah telah memenuhi prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif diarahkan untuk menghasilkan preskripsi atau rekomendasi hukum terhadap isu yang dikaji (Marzuki, 2022).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020**

Pembiayaan murabahah merupakan akad yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia karena memberikan kepastian mengenai harga pokok, margin keuntungan, serta besaran angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah (Gustina,

et.al., 2025). Meskipun demikian, pembiayaan murabahah tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*), terutama ketika terjadi kondisi luar biasa (*force majeure*) yang menyebabkan penurunan kemampuan ekonomi masyarakat. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang berdampak signifikan terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan bank dan perlindungan terhadap nasabah (Fatoni, 2022). Dalam kondisi tersebut, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan melalui pemberian fasilitas restrukturisasi pembiayaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Berdasarkan ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, bank syariah diberikan kewenangan untuk melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran akibat terdampak pandemi (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Restrukturisasi dilakukan

berdasarkan hasil penilaian bank terhadap kondisi dan prospek usaha debitur dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) (Dwitari & Zuhir, 2022). Kebijakan tersebut tidak dimaksudkan sebagai penghapusan kewajiban pembayaran, melainkan memberikan ruang bagi bank untuk menyesuaikan skema pembiayaan sehingga debitur tetap memiliki kemampuan memenuhi kewajibannya secara bertahap (Rohani et.al., 2021).

Dalam praktiknya, restrukturisasi pembiayaan murabahah dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (perubahan sebagian syarat pembiayaan), dan *restructuring* (penataan kembali pembiayaan) (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Ketiga mekanisme tersebut bertujuan memberikan keringanan kepada nasabah sesuai tingkat kesulitan yang dihadapi tanpa menghilangkan hak bank atas pembiayaan yang telah diberikan (Mulyani et.al., 2022). Hasil penelitian pada BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan menunjukkan bahwa bentuk restrukturisasi yang paling banyak diterapkan adalah *reconditioning*, yaitu penyesuaian jumlah angsuran tanpa menambah

siswa pokok maupun margin pembiayaan sehingga beban pembayaran nasabah menjadi lebih ringan. Implementasi tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 (Mulyani et al., 2022).

Temuan serupa juga diperoleh pada penelitian mengenai restrukturisasi pembiayaan murabahah pascapandemi di BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa bank menerapkan beberapa strategi restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan, pemberian keringanan pembayaran, konversi akad sesuai Fatwa DSN-MUI, serta penjualan objek pembiayaan apabila diperlukan. Restrukturisasi hanya diberikan kepada nasabah yang memiliki itikad baik dan masih mempunyai prospek untuk melanjutkan pembayaran sehingga kebijakan tersebut tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan (Hanifah & Pambudi, 2024).

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, restrukturisasi pembiayaan merupakan bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang mengedepankan asas kemaslahatan

(*masalah*), keadilan (*'adl*), dan keseimbangan (*tawazun*). Restrukturisasi tidak bertujuan menghapus kewajiban nasabah, tetapi memberikan kesempatan agar kewajiban tersebut dapat dipenuhi melalui mekanisme yang lebih proporsional sesuai kemampuan ekonomi debitur (Faizi & Adiputro, 2023). Oleh karena itu, kebijakan restrukturisasi mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan bank sebagai lembaga intermediasi dan perlindungan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran (Fatoni, 2022).

Secara normatif, implementasi POJK Nomor 11/POJK.03/2020 juga memperlihatkan adanya harmonisasi antara regulasi nasional dan prinsip-prinsip syariah. OJK memberikan fleksibilitas kepada bank dalam menentukan bentuk restrukturisasi, sedangkan hukum Islam memberikan dasar normatif agar kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keadilan, kejujuran, serta kemampuan riil nasabah (Faizi & Adiputro, 2023). Dengan demikian, restrukturisasi pembiayaan murabahah bukan hanya instrumen penyelamatan kualitas aset bank,

tetapi juga merupakan wujud perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi luar biasa (Albanjari & Kurniawan, 2022).

## **2. Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir***

Kaidah fikih *al-masyaqqah tajlib al-taysir* merupakan salah satu kaidah fikih universal (*al-qawā'id al-fiqhiyyah al-kubrā*) yang bermakna bahwa setiap kesulitan (*masyaqqah*) yang dihadapi seseorang dapat menjadi dasar pemberian kemudahan (*taysir*) sepanjang memenuhi syarat-syarat yang dibenarkan oleh syariat. Kaidah ini berlandaskan pada prinsip bahwa syariat Islam bertujuan menghilangkan kesulitan dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dalam bidang muamalah, kaidah tersebut menjadi dasar fleksibilitas hukum untuk memberikan solusi terhadap kondisi-kondisi yang berada di luar kemampuan para pihak, termasuk dalam hubungan pembiayaan antara bank syariah dan nasabah (Maulida, 2020).

Implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah sebagaimana diatur dalam POJK

Nomor 11/POJK.03/2020 merupakan bentuk kebijakan yang memberikan keringanan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar akibat kondisi ekonomi yang tidak normal. Kebijakan ini tidak menghapus kewajiban pembayaran, tetapi memberikan penyesuaian terhadap mekanisme pelunasan melalui perpanjangan jangka waktu, perubahan syarat pembiayaan, maupun bentuk restrukturisasi lainnya agar nasabah tetap dapat memenuhi kewajibannya sesuai kemampuan finansialnya (Setiawati, 2021). Dari perspektif hukum Islam, kebijakan tersebut sejalan dengan konsep *rukhsah*, yaitu pemberian keringanan hukum karena adanya kesulitan yang nyata (*al-masyaqqah al-mu'tabarah*) (Fatoni, 2022).

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kesulitan ekonomi akibat pandemi maupun keadaan *force majeure* merupakan kondisi yang dapat dijadikan dasar pemberian restrukturisasi pembiayaan. Akan tetapi, pemberian kemudahan tersebut tidak bersifat mutlak. Bank syariah tetap berkewajiban melakukan analisis terhadap kemampuan pembayaran, prospek usaha, serta itikad baik nasabah sebelum

menetapkan bentuk restrukturisasi yang sesuai. Dengan demikian, implementasi kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* tetap berjalan seiring dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) sehingga tidak menimbulkan moral hazard maupun kerugian bagi lembaga keuangan syariah (Mulyani, et.al., 2022).

Dalam praktik restrukturisasi pembiayaan murabahah, bentuk restrukturisasi yang paling banyak diterapkan meliputi *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (perubahan sebagian syarat pembiayaan), *restructuring* (penataan kembali pembiayaan), konversi akad sesuai Fatwa DSN-MUI, serta penjualan objek pembiayaan apabila diperlukan. Penelitian pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera menunjukkan bahwa mekanisme tersebut efektif dalam menurunkan pembiayaan bermasalah karena diterapkan berdasarkan tingkat kesulitan dan itikad baik nasabah. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa restrukturisasi tidak mengubah substansi akad murabahah sebagai akad jual beli, melainkan hanya menyesuaikan mekanisme pelaksanaan kewajiban pembayaran

sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah (Hanifah & Pambudi, 2024).

Analisis terhadap kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi etis dan hukum Islam. Kaidah tersebut mengajarkan bahwa kemudahan hanya diberikan apabila terdapat kesulitan yang nyata, bukan kesulitan yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan. Oleh karena itu, bank syariah wajib melakukan verifikasi terhadap kondisi keuangan nasabah sebelum menetapkan bentuk restrukturisasi. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*) karena perlakuan yang diberikan didasarkan pada kondisi objektif masing-masing nasabah, bukan diterapkan secara seragam kepada seluruh debitur (Mustaqim & Setyawan, 2026).

Selain mencerminkan prinsip kemudahan, restrukturisasi pembiayaan murabahah juga sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) (Fatoni, 2022). Restrukturisasi memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mempertahankan aset

usahanya, menghindari gagal bayar secara permanen, serta memulihkan kondisi keuangan secara bertahap. Dari sisi bank, kebijakan tersebut mampu menjaga kualitas aset produktif dan mengurangi peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*). Dengan demikian, restrukturisasi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak (*maṣlaḥah musyṭarakah*) sehingga sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian (Mustaqim & Setyawan, 2026).

Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah telah memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan pembiayaan. Restrukturisasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan POJK Nomor 11 Tahun 2020 dan Fatwa DSN-MUI terbukti mampu membantu nasabah mempertahankan kemampuan membayar, sekaligus menjaga stabilitas operasional bank syariah melalui penurunan pembiayaan bermasalah. Hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi nasional telah mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam secara substantif melalui

pemberian kemudahan yang tetap dibatasi oleh prinsip kehati-hatian, keadilan, dan tanggung jawab (Hanifah & Pambudi, 2024).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 memiliki kesesuaian dengan kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir*. Kesesuaian tersebut terlihat dari tujuan pemberian restrukturisasi yang diarahkan untuk mengurangi kesulitan nasabah tanpa menghilangkan kewajiban pembayaran, mekanisme pelaksanaan yang tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta orientasi kebijakan yang mengedepankan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, restrukturisasi pembiayaan murabahah tidak hanya memiliki legitimasi yuridis berdasarkan regulasi OJK, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah dan *maqāṣid al-syarʿah*.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah berdasarkan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 merupakan kebijakan yang efektif dalam membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran akibat kondisi ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas dan kualitas pembiayaan perbankan syariah. Restrukturisasi dilaksanakan melalui mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta ketentuan syariah.

Ditinjau dari perspektif kaidah fikih *al-masyaqqah tajlib al-taysir*, implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah telah sejalan dengan prinsip pemberian kemudahan kepada pihak yang mengalami kesulitan tanpa menghilangkan kewajiban untuk memenuhi akad. Kebijakan ini juga mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarʿah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), mewujudkan keadilan, serta memberikan kemaslahatan bagi bank dan nasabah. Dengan demikian, POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tidak hanya memiliki legitimasi secara yuridis, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albanjari, F. R., & Kurniawan, C. (2022). Implementasi kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dalam menekan *non-performing financing* pada perbankan syariah. *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah & Bisnis Islam*, 9(1), 82–92.
- Akhmad Fatoni. (2022). Restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah pasca pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 150–161.
- Dayyan. (2021). Implementasi akad murabahah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 124–139.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah*.
- Dwitari, F. A., & Zuhir, M. A. (2022). Restrukturisasi kredit perbankan berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19. *Lex LATA*, 3(3).  
<https://doi.org/10.28946/lexl.v3i3.1224>
- Gustina, N., Setiawan, R. A., & Syaifuddin. (2025). Mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah untuk pemulihan nasabah bermasalah pada perbankan syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(2).
- Hanifah, F. N., & Pambudi, D. S. (2024). Analisis restrukturisasi pembiayaan akad murabahah pasca pandemi terhadap penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera. *Islamic Economics, Finance, and Banking Review*, 2(2).
- Maulida, S. (2020). Konsep *rukhsah* relevansinya dengan kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir*: Studi kasus pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020.
- Mulyani, Y., Mubarak, J., & Sa'diah, D. S. (2022). Implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19 pada produk pembiayaan murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2020. *Al-Muamalat*, 7(2).  
<https://doi.org/10.15575/am.v7i2.13423>
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia.
- Negara, T. A. S. (2023). *Normative Legal Research in Indonesia: Its*

- Origins and Approaches. Audito Comparative Law Journal.*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.*
- Peter Mahmud Marzuki (2022). *The Essence of Legal Research is to Resolve Legal Problems. Yuridika.*
- Rohani, A. A., Gunawati, A., & Prihartono, A. P. S. (2021). Hubungan restrukturisasi perjanjian pembiayaan dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 104–112.
- Wiraguna, S. A. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia.*